

**NASKAH PUBLIKASI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
DI NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR KABUPATEN  
DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT**



Disusun oleh:

Nama : Sultan Bayu Anggara

NIM : 20130610161

Jurusan: Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
DI NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR KABUPATEN  
DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Disusun oleh:

**Nama : Sultan Bayu Anggara**

**NIM: 20130610161**

Dosen Pembimbing

**Beni Hidayat, S.H., M.Hum.**

**NIK. 19731231199804153030**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK. 19710409199702153028**

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI**  
**DI NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR KABUPATEN**  
**DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sultan Bayu Anggara

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Email : bayuanggara1290@gmail.com*

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat nagari Sungai Rumbai Timur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat tersebut serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi tersebut. Ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Nagari (istilah desa di Provinsi Sumatera Barat) diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keuangan desa diatur berdasarkan asas-asas tertentu, salah satunya asas partisipatif. Asas ini mengharuskan untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyusunan APB Nagari dimulai dari musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa. Musyawarah tersebut membahas tentang rencana pembangunan nagari yang kemudian akan dituangkan ke dalam rancangan anggaran. Rancangan anggaran tersebut kemudian akan ditetapkan sebagai APB Nagari.

Berdasarkan penelitian, di Nagari Sungai Rumbai Timur, musyawarah perencanaan pembangunan serta kebutuhan lainnya terlaksana dengan baik. Musyawarah dimulai dari tingkatan jorong, baru dibawa ke tingkatan desa. Dalam hal ini masyarakat terlibat langsung dalam menyampaikan pendapatnya dalam hal pembangunan nagari ataupun kebutuhan lainnya seperti kegiatan yang ingin dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan di nagari. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, kondisi sosial budaya, keberagaman etnis, serta ketersediaan media informasi.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, APBDesa

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah ini juga dibahas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Kebijakan tersebut tentunya juga berlaku untuk pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan pengertian desa yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua jenis desa, yaitu desa dan desa adat. Nagari di Sumatera Barat secara umum dikategorikan sebagai desa adat. Desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Wali Nagari, “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu aspek penting dari pemerintahan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Hal ini lebih dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan APBD, sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan peran penting karena masyarakat merupakan penyumbang utama sumber penerimaan dalam APBD melalui pajak dan retribusi, bahkan sumber penerimaan yang berasal dari hutang. Selain itu masyarakat merupakan subjek yang akan disejahterakan melalui pengelolaan APBD. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini tentunya juga berlaku untuk pengelolaan APBD.

Pendapatan desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran bersumber dari pendapatan asli daerah, alokasi Dana Desa dari APBN serta APBD dan juga pendapatan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas seperti yang tertera pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Perencanaan keuangan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah

desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh pendidikan. Ketentuan ini juga berlaku untuk nagari yang merupakan desa adat. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 111 disebutkan bahwa “Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat”.

Nagari Sungai Rumbai Timur terletak di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari Sungai Rumbai Timur sudah mencoba menerapkan proses partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan keuangan nagari yang meliputi perencanaan pembangunan, perencanaan kegiatan dan hal lainnya. Tentu saja dalam hal pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan belum optimal.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat”.

## **TINJAUAN UMUM**

### **A. DESA DAN DESA ADAT**

Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi (1) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, (2) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, (3) pelestarian nilai sosial budaya desa adat, (4) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, (5) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (6) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan (7) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Pemerintahan desa adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah desa adat sesuai dengan susunan asli desa adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat desa adat. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi. Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan fungsi pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.

## B. PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi asli dan semu. Partisipasi asli mengandung makna adanya kerelaan dan keterlibatan masyarakat secara demokratis, pembagian manfaat secara adil, kebersamaan dalam penetapan tujuan, kebijakan, perencanaan dan implementasi. Bila keterlibatan masyarakat pada implementasi kebijakan dibatasi, penetapan keputusan oleh pihak luar, atau kebijakan intern ditentukan oleh pemerintah, maka partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi semu, selain itu ciri partisipasi asli adalah tumbuh dari bawah (*grass-roots*), berfokus pada pendistribusian kue pembangunan secara merata, berfungsi untuk mempertinggi kesadaran terhadap kemampuan sendiri, dan percaya bahwa partisipan dapat mempengaruhi hasil. Sedang berdasarkan motivasinya, partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi paksaan, ajakan, dan partisipasi spontan. Partisipasi masyarakat terdiri atas lima bentuk yaitu pikiran, ketrampilan/keahlian, tenaga, harta benda, dan uang.

- |  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  | 1 | 1. Citizen Control (kontrol sosial) |
|  | 2 | 2. Delegated power (pendelegasian)  |
|  | 3 | 3. Partnership (kemitraan)          |
|  | 4 | 4. Placation (penentraman)          |
|  | 5 | 5. Consultation (konsultasi)        |
|  | 6 | 6. Informing (informasi)            |
|  | 7 | 7. Therapy (terapi)                 |
|  | 8 | 8. Manipulation (manipulasi)        |



Gambar 1 Tangga Partisipatif oleh Arnstein

Kategori:

*a. Nonparticipation*

Dua klasifikasi terendah (8 dan 7) dikatakan sebagai bukan peran serta, masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek suatu kegiatan.

*b. Tokenism*

Tiga klasifikasi berikutnya (6, 5 dan 4) menurut Arnstein adalah masuk ke dalam derajat 'penghargaan' dan 'mengalah', yaitu saat masyarakat sudah diajak bicara tentang keinginannya dan gagasannya, tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

*c. Citizen Power*

Tiga klasifikasi teratas (3, 2 dan 1) adalah apa yang sebenarnya ada dalam gagasan Arnstein tentang peran serta masyarakat itu sendiri, yaitu pada derajat kekuasaan masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal, serta kondisi sosial budaya masyarakat.

### C. PENYUSUNAN APBDESA

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas tertentu yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses perencanaan yang menghasilkan RPJM dan RKP Desa. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses penganggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan

perturan desa. Tahap penyusunan APBDesa adalah seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2 Tahap Penyusunan APBDesa

APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. Untuk itu diperlukan adanya penelitian hukum empiris. Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris

dimaksudkan untuk mengajak para penelitiya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif, teknis, dan preskripsif. Cara pandang peneliti diharapkan bergeser kearah kesadaran bahwa hukum lebih dari sekedar norma-norma dan teknik pengoperaiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengan kehidupan bermasyarakat yang unik. Penelitian ini tidak bersifat preskriptif, melainkan deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI**

Partisipasi masyarakat dimulai dari tahapan paling bawah, yaitu musyawarah di tingkat jorong. Musyawarah tersebut diikuti oleh semua unsur masyarakat bersama dengan wali jorong. Dalam musyawarah, masyarakat membahas masalah dan potensi yang ada di masing-masing jorong. Berdasarkan masalah dan potensi yang ada, dikaji berbagai bidang dan sektor di masing-masing jorong untuk menentukan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan serta program kegiatan yang akan dirumuskan. Selanjutnya, diselenggarakan musyawarah di tingkat nagari oleh BPD yang di Nagari Sungai Rumbai Timur disebut sebagai BAMUS (Badan Musyawarah).

Hasil rencana pembangunan dan program kegiatan yang dibahas pada musyawarah tingkat jorong dibahas lagi pada musyawarah tingkat nagari. Selain itu, dibahas juga rencana pembangunan dan program kegiatan berskala nagari. Pada akhir musyawarah ditentukan program prioritas sesuai dengan yang paling dibutuhkan masyarakat dan anggaran yang ada. Prioritas program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa; peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pemanfaatan teknologi tepat guna

untuk kemajuan ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam; pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa; peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; serta peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Setelah terlaksananya musyawarah nagari, Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan nagari yang bersifat lebih teknis. Musyawarah ini tetap melibatkan BAMUS dan perwakilan unsur masyarakat. Musrenbang nagari menindaklanjuti prioritas kegiatan dan belanja yang telah disepakati dalam musyawarah nagari menjadi lebih terperinci seperti perhitungan teknis, rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan. Hasil musrenbang nagari ini adalah berupa rancangan RKP Nagari yang kemudian ditetapkan berdasarkan peraturan nagari sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Kemudian, APBNagari disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada RKP Nagari.

Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2017

No.	Keterangan	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Nagari	1.700.387.231
2.	Belanja Nagari	1.666.347.231
	1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	427.360.000
	2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan	829.169.831
	3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	156.380.000
	4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	247.437.400
	5) Belanja Tidak Terduga	0
3.	Jumlah Belanja	1.666.347.231
4.	Surplus/Defisit	46.040.000
5.	Pembiayaan Nagari	
	1) Penerimaan Pembiayaan	46.040.000
	2) Pengeluaran Pembiayaan	46.040.000

## B. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

### 1. Faktor Pendukung

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari didukung dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan adanya asas partisipatif. Selain itu, partisipasi masyarakat juga didukung oleh faktor usia dan pendidikan. Berdasarkan usia kerja, jumlah penduduk Nagari Sungai Rumbai Timur paling banyak adalah pada usia produktif (22-56 tahun) yaitu 1564 jiwa. Kelompok usia produktif lebih memiliki keterikatan dengan nilai moral dan norma masyarakat yang lebih mantap, sehingga cenderung banyak berpartisipasi. Selain itu, kelompok usia produktif merupakan sumber daya yang sangat menunjang pelaksanaan kegiatan dan pembangunan Nagari.

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan mengajarkan masyarakat pemahaman akan partisipasi dan pentingnya partisipasi itu sendiri. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Nagari Sungai Rumbai Timur paling banyak memiliki tingkat pendidikan SLTA/ sederajat yaitu 869 jiwa.

### 2. Faktor Penghambat

Musyawarah dan kegiatan nagari pada umumnya dilaksanakan pada hari Minggu yang merupakan hari libur kebanyakan orang. Sebagian masyarakat yang mempunyai pekerjaan berdagang ataupun yang bekerja pada hari tersebut memilih untuk tidak terlibat secara langsung, namun memberikan partisipasi dalam bentuk uang dan harta benda. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi sosial budaya di Nagari Sungai Rumbai Timur. Kehidupan sosial budaya di Nagari Sungai Rumbai Timur sudah menuju

masyarakat perkotaan yang lebih banyak mementingkan kepentingan sendiri daripada kekeluargaan.

Penduduk Nagari Sungai Rumbai Timur terdiri dari berbagai etnis atau suku. Keberagaman etnis ini berpengaruh besar dalam partisipasi masyarakat. Perbedaan etnis menimbulkan perbedaan keinginan dan kebutuhan yang berkaitan dengan masing-masing etnis. Dengan demikian, akan menghasilkan lebih banyak jenis usulan kegiatan yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan di Nagari.

Kurangnya ketersediaan media informasi di nagari juga menghambat partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk mengetahui tentang APBNagari maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di nagari. Dengan kurangnya media, penyampaian aspirasi masyarakatpun menjadi terbatas.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Sungai Rumbai Timur bersifat asli, sebagian besar spontan dan ada juga yang berdasarkan ajakan. Masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah mulai dari tingkat jorong sampai ke musyawarah nagari. Masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk ide dan gagasan. Bentuk partisipasi lain berupa tenaga, keterampilan, uang dan harta benda diberikan pada pelaksanaan kegiatan dan pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Sungai Rumbai Timur didukung dengan adanya asas partisipatif. Partisipasi tersebut juga didukung oleh jumlah masyarakat usia produktif dan tingkat pendidikan masyarakat. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBNagari adalah kondisi sosial budaya masyarakat, keberagaman etnis, dan kurang tersedianya media informasi.

## B. SARAN

1. Pemerintah Nagari bersama BAMUS dan lembaga masyarakat lainnya lebih mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung tidak hanya di dalam musyawarah tetapi juga di dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan. Semangat kekeluargaan dan gotong-royong perlu ditingkatkan kembali di Nagari Sungai Rumbai Timur. Cara pelaksanaan kegiatan bisa diperbaiki atau diperbarui agar masyarakat lebih berantusias dalam membantu proses pembangunan nagari. Contohnya, pelaksanaan kegiatan memasak bersama untuk kaum ibu-ibu diadakan bertepatan dengan kegiatan gotong-royong. Selain sama-sama bekerja, masyarakat dapat istirahat dan makan bersama sambil bercengkrama dan meningkatkan rasa kekeluargaan.
2. Informasi mengenai APBNagari dan keuangan nagari beserta pelaksanaan kegiatan dan pembangunan selama ini hanya ditempelkan pada papan informasi di kantor kenagarian dan disampaikan melalui pengumuman di mesjid nagari. Sebaiknya media elektronik berupa *website* nagari benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan diisi dengan informasi yang *up to date* supaya masyarakat lebih mudah mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Selain itu, diharapkan juga adanya pemasangan papan informasi ditempat-tempat yang mudah diakses, dilihat, serta dibaca langsung oleh masyarakat selain di kantor kenagarian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- BPKP, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Totok Mardiyanto dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, edisi revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahjudin Sumpeno. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panduan Perencanaan Berbasis Perdamaian*. Banda Aceh: The World Bank.

### Jurnal dan Artikel

- Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.
- Faridah dan Bambang Suryono. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.4 No. 5 (2015).
- I Made Adi Artana dkk. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2012/2013 di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur*. Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Artikel – Th. I – No.4 – Juni 2002.
- Yusuf Manggala dan Moch. Mustam. 2017. *Analisis Faktor Faktor dalam Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaten Semarang*. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*. Vol.6 No. 2 Tahun 2017. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/15996/15449>, pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 21.10.

### Skripsi

- Gilang Sahudi Ekayatna. 2016. *Mekanisme Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015*. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- Kurnia Ibnu Azhari. 2011. *Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan dalam Program Neighbourhood Development*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Rizky Anggara. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Ekonomi dan Pengelolaan Kawasan Daerah Wisata Leuwi Hejo Desa Karang Tengah Kabupaten Bogor Jawa Barat*. Skripsi Institut Pertanian Bogor.

### **Internet**

- Aziz Turindra. 2009. *Pengertian Partisipasi*. Diakses dari <http://turindraatp.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-partisipasi.html>, pada tanggal 8 November 2017.
- Bob Susanto. 2016. *14 Pengertian Masyarakat Menurut Para ahli Lengkap*. Diakses dari <http://www.spengetahuan.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-lengkap.html>, pada tanggal 7 November 2017.
- Mahmuddin Muslim. 2008. *Menanti APBD Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Diakses dari [http://mahmuddinmuslim.blogspot.co.id/2008/09/menanti-apbd-berbasis-partisipasi\\_15.html](http://mahmuddinmuslim.blogspot.co.id/2008/09/menanti-apbd-berbasis-partisipasi_15.html), pada tanggal 31 Oktober 2017.
- Muhammad Ikhwan. 2011. *Teori Partisipasi Publik (Pengertian Partisipasi Publik)*. Diakses dari [http://studihukum.blogspot.co.id/2011/01/urgensi-partisipasi-publik-dalam\\_11.html](http://studihukum.blogspot.co.id/2011/01/urgensi-partisipasi-publik-dalam_11.html), pada tanggal 7 November 2017.
- Samhis Setiawan. 2016. *Pengertian Nagari Menurut Para Ahli Lengkap*. Diakses dari <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-nagari-menurut-para-ahli-lengkap/>, pada tanggal 8 November 2017.

### **Bahan Hukum**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Daerah Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016